



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 93/KEP/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)  
DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Gubernur menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja Gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dana Dekonsentrasi di tingkat wilayah, Gubernur dapat membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi, serta dalam Pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah, Kepala Daerah dapat membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tugas Pembantuan pada setiap Dinas Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Pada Dinas/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Dinas/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Unit Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya;

2. menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
3. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan beserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap triwulan;
4. melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap triwulan;
5. menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan beserta ADK kepada UAPPA-E1 dan Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setiap bulan;
6. menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa LRA, Neraca, dan disertai dengan catatan atas laporan keuangan;
7. menyampaikan laporan keuangan kepada Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan untuk selanjutnya dilakukan proses penggabungan laporan keuangan.

- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Unit Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menunjuk personel dan/atau Tim yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas/Satker.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan masing-masing Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Juni 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi DIY;
4. Inspektur Provinsi DIY;
5. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
8. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 39/KEP/2009  
TANGGAL 18 JUNI 2009


SUSUNAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS/SATKER  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	KODE DINAS	DINAS/UAPPA-W DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN	KODE SATKER	KODE DAN NAMA ESELON I	KODE DAN NAMA DEPARTEMEN ANGGARAN)	(BAGIAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY	040021	(01) Sekretariat Jenderal	(010) Departemen Dalam Negeri		Rp 202.878.000,00	DK
			040092	(07) Ditjen Otonomi Daerah	(010) Departemen Dalam Negeri		Rp 486.370.000,00	DK
2.	010	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY	040088	(04) Ditjen Pemerintahan Umum	(010) Departemen Dalam Negeri		Rp 450.000.000,00	DK
			040088	(08) Ditjen Administrasi Kependudukan	(010) Departemen Dalam Negeri		Rp 225.350.000,00	DK
3.	112	Badan Diklat Provinsi DIY	040015	(12) Badan Diklat	(010) Departemen Dalam Negeri		Rp 186.500.000,00	DK
4.	106	Dinas Pertanian Provinsi DIY	040070	(03) Ditjen Tanaman Pangan	(018) Departemen Pertanian		Rp 2.332.000.000,00	DK
			040067	(03) Ditjen Tanaman Pangan	(018) Departemen Pertanian		Rp 1.250.000.000,00	DK
			040068	(03) Ditjen Tanaman Pangan	(018) Departemen Pertanian		Rp 1.248.000.000,00	DK
5.	128	Dinas Pertanian Provinsi DIY	040070	(03) Ditjen Tanaman Pangan	(018) Departemen Pertanian		Rp 250.000.000,00	TP
6.	110	Dinas Pertanian Provinsi DIY	040070	(04) Ditjen Hortikultura	(018) Departemen Pertanian		Rp 2.050.100.000,00	DK
			040067	(04) Ditjen Hortikultura	(018) Departemen Pertanian		Rp 770.000.000,00	DK
			040068	(04) Ditjen Hortikultura	(018) Departemen Pertanian		Rp 999.409.000,00	DK
7.	111	Dinas Pertanian Provinsi DIY	040070	(06) Ditjen Peternakan	(018) Departemen Pertanian		Rp 2.002.800.000,00	DK
8.	121	Dinas Pertanian Provinsi DIY	040070	(07) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	(018) Departemen Pertanian		Rp 1.650.000.000,00	DK
9.	127	Dinas Pertanian Provinsi DIY	040070	(07) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	(018) Departemen Pertanian		Rp 1.550.000.000,00	TP
10.	113	Dinas Pertanian Provinsi DIY	040070	(08) Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air	(018) Departemen Pertanian		Rp 850.000.000,00	DK
11.	126	Dinas Pertanian Provinsi DIY	040070	(06) Ditjen Peternakan	(018) Departemen Pertanian		Rp 355.910.000,00	TP
12.	131	Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY	40043	(05) Ditjen Industri Kecil dan Menengah	(019) Departemen Perindustrian		Rp 1.789.226.000,00	DK
13.	129	Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY	040063	(01) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan menengah	(044) Kementerian Negara Koperasi dan UKM		Rp 3.222.600.000,00	DK
14.	132	Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY	040042	(07) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas	(090) Departemen Perdagangan		Rp 192.700.000,00	DK
			040042	(02) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri	(090) Departemen Perdagangan		Rp 650.000.000,00	DK
			040042	(03) Ditjen Perdagangan Luar Negeri	(090) Departemen Perdagangan		Rp 769.000.000,00	DK
15.	107	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY	045134	(05) Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	(029) Departemen Kehutanan		Rp 226.370.000,00	DK
			045134	(03) Ditjen Bina Produksi Kehutanan	(029) Departemen Kehutanan		Rp 359.450.000,00	DK
			045134	(01) Sekretariat Jenderal	(029) Departemen Kehutanan		Rp 565.040.000,00	DK

No.	KODE DINAS	DINAS/UAPPA-W DEKONSENTRASITUGAS PEMBANTUAN	KODE SATKER	KODE DAN NAMA ESELON I	KODE DAN NAMA DEPARTEMEN ANGGARAN)	(BAGIAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
16.	117	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY	045134	(06) Badan Planologi Kehutanan	(029) Departemen Kehutanan	Rp	350.797.000,00	DK
			040062	(05) Ditjen Perkebunan	(018) Departemen Pertanian	Rp	1.373.512.000,00	TP
17.	118	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY	040062	(07) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	(018) Departemen Pertanian	Rp	530.000.000,00	DK
			040062	(08) Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air	(018) Departemen Pertanian	Rp	200.000.000,00	DK
			040062	(05) Ditjen Perkebunan	(018) Departemen Pertanian	Rp	1.425.430.300,00	DK
18.	003	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov DIY	040093	(01) Sekretariat Jenderal	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	500.000.000,00	DK
			040093	(03) Ditjen Perikanan Tangkap	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	1.000.000.000,00	DK
			040093	(04) Ditjen Perikanan Budidaya	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	1.070.000.000,00	DK
			040093	(05) Ditjen Pengawasan dan Pengendalian SDKP	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	650.000.000,00	DK
			040093	(06) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	771.535.000,00	DK
			040093	(07) Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	1.289.670.000,00	DK
			040093	(03) Ditjen Perikanan Tangkap	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	3.500.000.000,00	TP
			040093	(04) Ditjen Perikanan Budidaya	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	1.539.500.000,00	TP
			040093	(06) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	(032) Departemen Kelautan dan Perikanan	Rp	151.360.000,00	TP
19.	120	Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY	040096	(01) Menteri Negara Lingkungan Hidup	(043) Kementrian Negara Lingkungan Hidup	Rp	500.000.000,00	DK
20.	040	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY	040082	(01) Perpustakaan Nasional	(057) Perpustakaan Nasional	Rp	1.569.000.000,00	DK
21.	045	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY	040018	(01) Arsip Nasional	(087) Arsip Nasional	Rp	89.735.000,00	DK
22.	108	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY	040007	(01) Sekretariat Jenderal	(023) Departemen Pendidikan Nasional	Rp	140.000.000,00	DK
			040007	(03) Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah	(023) Departemen Pendidikan Nasional	Rp	275.389.273.000,00	DK
			040007	(05) Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal	(023) Departemen Pendidikan Nasional	Rp	47.600.538.000,00	DK
			040007	(08) Ditjen Peningkatan Mutu Pend dan Tenaga Kependkn	(023) Departemen Pendidikan Nasional	Rp	242.597.970.000,00	DK
23.	124	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY	040060	(01) Kementrian Negara Pemuda dan Olah Raga	(092) Kementrian Negara Pemuda dan Olah Raga	Rp	4.000.000.000,00	DK
24.	123	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY	040010	(04) Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	(026) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	558.500.000,00	DK
			040010	(05) Ditjen Pembinaan Hub Industrial dan Jamsos Ketenagakerjaan	(026) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	430.245.000,00	DK
			040010	(08) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	(026) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	529.000.000,00	DK
			040034	(13) Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	(026) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	4.600.000.000,00	DK
			040034	(13) Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	(026) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	3.714.400.000,00	DK

No.	KODE DINAS	DINAS/UAPPA-W DEKONSENTRASITUGAS PEMBANTUAN	KODE SATKER	KODE DAN NAMA ESELON I	KODE DAN NAMA DEPARTEMEN ANGGARAN (BAGIAN)	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN		
25.	312	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY	040010	(06) Ditjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi	(026) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 3.632.852.000,00	TP		
			040010	(07) Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	(026) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 479.123.000,00	TP		
26.	116	Dinas Sosial Provinsi DIY	040025	(01) Sekretariat Jenderal	(027) Departemen Sosial	Rp 347.600.000,00	DK		
			040025	(03) Ditjen Pemberdayaan Sosial	(027) Departemen Sosial	Rp 18.686.319.000,00	DK		
			040025	(04) Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	(027) Departemen Sosial	Rp 6.865.570.000,00	DK		
			040025	(05) Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial	(027) Departemen Sosial	Rp 4.085.464.000,00	DK		
			040025	(04) Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	(027) Departemen Sosial	Rp 1.820.219.000,00	TP		
			040025	(05) Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial	(027) Departemen Sosial	Rp 1.711.750.000,00	TP		
27.	064	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY	040077	(03) Ditjen Penataan Ruang	(033) Departemen Pekerjaan Umum	Rp 1.000.000.000,00	DK		
			065	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY	040061	(01) Sekretariat Jendral	(020) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 1.000.000.000,00	DK
			062	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY	040077	(04) Ditjen Bina Marga	(033) Departemen Pekerjaan Umum	Rp 34.440.759.000,00	TP
					040077	(06) Ditjen Pengairan	(033) Departemen Pekerjaan Umum	Rp 5.774.862.000,00	TP
28.	119	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY	040087	(05) Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa	(010) Departemen Dalam Negeri	Rp 5.651.128.000,00	DK		
29.	125	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Provinsi DIY	040022	(04) Ditjen Pemerintahan Umum	(010) Departemen Dalam Negeri	Rp 250.000.000,00	DK		
30.	109	Dinas Kesehatan Provinsi DIY	040008	(01) Sekretariat Jendral	(024) Departemen Kesehatan	Rp 1.335.760.000,00	DK		
31.	122	Badan Ketahanan Pangan Provinsi DIY	040098	(11) Badan Ketahanan Pangan	(018) Departemen Pertanian	Rp 5.545.000.000,00	DK		
			040098	(10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	(018) Departemen Pertanian	Rp 1.971.839.000,00	DK		

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X